



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : Kec.rahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR :460/6 /KPTS/CRAH/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2025

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang:**
- A bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan ;
 - b. bahwa permasalahan Perempuan dan Anak yang disampaikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauwan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Pengurus Satuan Tugas Penanganan masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Pengurus Satuan Tugas Penanganan masalah perempuan dan anak dikecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan periode 2022 sampai dengan 2025.
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4245), sebagaimana setelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Satuan Tugas Penanganan masalah Perempuan dan Anak di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Periode 2022 sampai dengan 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan masalah Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penjangkauan terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di tingkat Kecamatan Dan Nagari.

- b. Melakukan Identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
- c. Melindungi Perempuan dan Anak dari lokasi kejadian dari hal hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. Menempatkan dan mengunsikan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Pesisir Selatan /Polsek bila diperlukan;
- e. Melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan Pelayanan lebih lanjut.

KETIGA : Pengurus Satuan Tugas Penanganan masala Perempuan dan Anak Kecamatan melaporkan Pelaksanaan tugasnya kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tembusan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan atau sewaktu -waktu bila diperlukan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang

Pada tanggal, 10 Februari 2022


CAMAT

MAR ALAMSYAH, S.STP, MA
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR : 460/ /Kpts/CRAH/2022
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021.
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH
 PEREMPUAN DAN ANAK KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
 PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2025.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Pelindung	Pemerintah
2.	1.Agusli PM Sangguno Dirajo 2.Syabhunan Rici 3.Zargusnida, SPd.	Penasehat Penasehat Penasehat	Ninik Mamak Alim Ulama Bundo Kandung
3.	Rusdayenti,S.Pdi	Wakil Penasehat	TP PKK Kec
4.	Puti Elvi Dagusti Alam	Pembina	Ketua TP PKK Kecamatan
5	Nur 'Aini, S.Sos	Ketua Satuan Tugas Penanganan masalah Perempuan dan Anak	Sekretaris Kec
6.	Fatrialisman,S.Hut	Wakil Ketua	Kasi Kesra Kecamatan
7.	Miftahudin,SH	Sekretaris	Kasi Pelayanan Kecamatan
8.	dr.Yessi Riva,i	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan
9.	Nurmailinda,S.Sos	Bendahara	Staf Kecamatan
10.	Bripka Zonfarios Syarif	Anggota	Babinkantibmas
11.	Daswir	Anggota	Babinsa
12.	Chairil Hendri	Anggota	Tokoh Agama
13.	Khairul Saleh,S.Sos	Anggota	Tokoh Masyarakat
14.	Sertu Zulkaidi	Anggota	Babinsa

CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH, S.STP, MA
NIP. 19830310 200112 1 001